



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/133 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI  
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Watiah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang diresmikan pengangkatannya sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/62 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, diusulkan berhenti sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali karena yang bersangkutan mengundurkan diri dari status keanggotaan Partai Gerakan Indonesia Raya, sesuai surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 05-0152/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sdr. Watiah dan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 05-0077/A/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Atas nama Sdr. Watiah, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa Siti Aminah dari Partai Gerakan Indonesia Raya telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 326/PY.03.1-BA/3309/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai surat Bupati Boyolali Nomor 100.2/2452/1.1/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Boyolali, yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 26 Oktober 2023, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah 170/62 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Watiah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali dari Partai Gerakan Indonesia Raya, sebagaimana dalam angka 45 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/62 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Siti Aminah dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung mulai sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **3 November 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt  
NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bupati Boyolali;
- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;
- Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Boyolali;
- Yang bersangkutan.